

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Dapat dilihat mengenai dari uraian dan pembahasan diatas maka dapat *ditarik* kesimpulan sebagai berikut :

1. Penarikan atau pelaksanaan eksekusi pada dasarnya dapat dilakukan melalui penetapan pihak pengadilan dan juga pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan secara langsung. Akan tetapi pada fakta lapangan, pihak kreditur melakukan eksekusi objek jaminan milik debitur, dengan secara paksa dan sewenang-wenang, sehingga bertentangan dengan prosedur pelaksanaan eksekusi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang yang berlaku.
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses pelaksanaan Eksekusi yang dilakukan Pihak Kreditur yaitu sebagai berikut :
  - a. Debitur yang wanprestasi, yang menyebabkan pihak kreditur melakukan penarikan objek jaminan secara paksa.
  - b. Debitur tidak beritikad baik menyerahkan Kendaraan kepada kreditur.
  - c. Pihak kreditur telah melakukan penjualan objek jaminan yang dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak debitur.
  - d. Akta Jaminan Fidusia yang telah buat dihadapan Notaris tanpa persetujuan kedua belah pihak.

## **B. SARAN**

Eksekusi barang Jaminan Fidusia semestinya harus dilakukan dengan prosedur dan sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berlaku, baik itu mengenai pendaftaran Fidusia dan Eksekusi Fidusia. Untuk itu disarankan kepada :

1. Kepada pihak kreditur selaku pihak pelaku usaha agar dalam melakukan pelaksanaan eksekusi ataupun melakukan penarikan atas objek JaminanFidusia harus sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlakudan tidak melakukan penarikan secara sewenang-wenang dan bertentangan dengan Hukum. dan juga tidak mencantumkan klausula baku pada Perjanjian Pembiayaan Kosumen.
2. Disarankan juga kepada pihak debitur sebagai pelaku konsumen yang melakukan kredit macet atau wanprestasi atas objek jaminan, agar bersedia untuk melakukan pelunasan atas piutangnya.